



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) perda dengan jenis pajak dan jenis retribusi yang dilimpahkan pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BUKU I
KETENTUAN UMUM, JENIS PAJAK DAERAH, DAN
JENIS RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP penganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
37. Masa Pajak ialah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **JENIS PAJAK DAERAH**

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT, meliputi:
 - 1) Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) Jasa Parkir; dan
 - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Opsen PKB;
- g. Opsen BBNKB; dan
- h. Pajak Sarang Burung Walet;

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sampai dengan huruf h dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BUKU II PAJAK DAERAH

BAB I PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Bagian Kesatu Subjek PBB-P2

Pasal 6

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua Wajib PBB-P2

Pasal 7

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

**Bagian Ketiga
Objek PBB-P2**

Pasal 8

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan dasar perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

**Bagian Keempat
Dasar Pengenaan PBB-P2**

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 dalam wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri.

**Bagian Kelima
Saat Terutang PBB-P2**

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan PBB-P2**

Pasal 11

Tempat PBB-P2 yang terutang adalah dalam wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

**Bagian Ketujuh
Tarif PBB-P2**

Pasal 12

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma lima persen) per tahun.
- (4) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun.

Pasal 13

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB II
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(BPHTB)

Bagian Kesatu
Subjek BPHTB

Pasal 14

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Kedua
Wajib BPHTB

Pasal 15

Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Ketiga
Objek BPHTB

Pasal 16

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 17

- Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - harga transaksi untuk jual beli;
 - nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak atas objek BPHTB dalam wilayah Daerah.
- Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan

pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kelima Saat Terutang BPHTB

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka wajib pajak dapat membuat pernyataan terhadap pajak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sudah harus melunasi BPHTB.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh Tarif BPHTB

Pasal 20

Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen).

Pasal 21

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kedelapan Ketentuan Khusus

Pasal 22

- (1) Bupati mengadakan kesepakatan kerjasama dengan:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan.
 - b. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berdasarkan keputusan penempatannya berkedudukan di Kabupaten Balangan.
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mewilayah Kabupaten Balangan;
- (2) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. Dukungan/Peran aktif dari Instansi Pemerintah/Pejabat untuk pemenuhan kewajiban membayar BPHTB oleh orang atau badan yang terkena kewajiban sehubungan dengan adanya:
 - 1). Pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan, harus diiringi dengan melaksanakan pembayaran BPHTB bagi yang terkena kewajiban BPHTB.
 - 2) Penandatanganan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, harus diiringi dengan melaksanakan pembayaran BPHTB bagi yang terkena kewajiban BPHTB.
 - 3) Penyerahan risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pejabat Lelang, harus diiringi dengan melaksanakan pembayaran BPHTB bagi yang terkena kewajiban BPHTB.
 - b. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pengelolaan keuangan Daerah memperoleh data rekapitulasi/ pemberitahuan berkaitan dengan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, atau angka 3 dari Instansi Pemerintah/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

Bagian Kesatu PBJT Makanan dan/atau Minuman

Paragraf 1 Subjek PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 23

Subjek PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah konsumen Makanan dan/atau Minuman.

Paragraf 2
Wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 24

Wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

Paragraf 3
Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 25

- (1) Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha dibawah atau sama dengan Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*/pada bandar udara).

Paragraf 4
Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman dihitung berdasarkan harga jual Makanan dan/atau Minuman sejenis yang berlaku dalam wilayah Daerah.

Paragraf 5
Saat Terutang PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 27

- (1) Saat terutangnya PBJT Makanan dan/atau Minuman dihitung sejak saat pembayaran dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 28

Pajak Makanan dan/atau Minuman yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah di tempat penjualan Makanan dan/atau Minuman dilakukan.

Paragraf 7
Tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 29

Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Kedua
PBJT Tenaga Listrik

Paragraf 1
Subjek PBJT Tenaga Listrik

Pasal 31

Subjek PBJT Tenaga Listrik adalah konsumen Tenaga Listrik.

Paragraf 2
Wajib PBJT Tenaga Listrik

Pasal 32

Wajib PBJT Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau Badan yang mengkonsumsi Tenaga Listrik.

Paragraf 3
Objek PBJT Tenaga Listrik

Pasal 33

- (1) Objek PBJT Tenaga Listrik adalah konsumsi Tenaga Listrik.
- (2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (3) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan PBJT Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik dihitung berdasarkan harga jual Tenaga Listrik sejenis yang berlaku dalam wilayah Daerah.

Paragraf 5
Saat Terutang PBJT Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Saat terutangnya PBJT Tenaga Listrik dihitung sejak saat konsumsi Tenaga Listrik dilakukan.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBJT Tenaga Listrik

Pasal 36

PBJT Tenaga Listrik yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Paragraf 7
Tarif PBJT Tenaga Listrik

Pasal 37

- (1) Tarif PBJT Tenaga Listrik sebesar 10 % (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok PBJT Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif Pajak Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bagian Ketiga PBJT Jasa Perhotelan

Paragraf 1 Subjek PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 39

Subjek PBJT Jasa Perhotelan adalah konsumen Jasa Perhotelan.

Paragraf 2 Wajib PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 40

Wajib PBJT Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Jasa Perhotelan.

Paragraf 3 Objek PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 41

- (1) Objek PBJT Jasa Perhotelan adalah Jasa Perhotelan.
- (2) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal untuk menampung peserta didik atau untuk kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Jasa Perhotelan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan Pajak Jasa Perhotelan dihitung berdasarkan harga jasa sejenis yang berlaku dalam wilayah Daerah.

Paragraf 5
Saat Terutang PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 43

- (1) Saat terutangnya PBJT Jasa Perhotelan dihitung sejak saat pembayaran Jasa Perhotelan dilakukan.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 44

PBJT Jasa Perhotelan yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah di tempat Penyelenggaraan Jasa Perhotelan.

Paragraf 7
Tarif Pajak Jasa Perhotelan

Pasal 45

Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

Besaran pokok PBJT Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

**Bagian Keempat
PBJT Jasa Parkir**

**Paragraf 1
Subjek PBJT Jasa Parkir**

Pasal 47

Subjek PBJT Jasa Parkir adalah konsumen Jasa Parkir.

**Paragraf 2
Wajib PBJT Jasa Parkir**

Pasal 48

Wajib PBJT Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Jasa Parkir.

**Paragraf 3
Objek PBJT Jasa Parkir**

Pasal 49

- (1) Objek PBJT Jasa Parkir adalah Jasa Parkir.
- (2) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

**Paragraf 4
Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir**

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Jasa Parkir.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan Pajak Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jasa sejenis yang berlaku dalam wilayah Daerah.

**Paragraf 5
Saat Terutang PBJT Jasa Parkir**

Pasal 51

- (1) Saat terutangnya PBJT Jasa Parkir dihitung sejak saat pembayaran Jasa Parkir dilakukan.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

**Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak Jasa Parkir**

Pasal 52

PBJT Jasa Parkir yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah di tempat penyelenggaraan Jasa Parkir.

**Paragraf 7
Tarif Pajak Jasa Parkir**

Pasal 53

Tarif PBJT Jasa Parkir sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 54

Besaran pokok PBJT Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif PBJT Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

**Bagian Kelima
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan**

**Paragraf 1
Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan**

Pasal 55

Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah konsumen Jasa Kesenian dan Hiburan.

**Paragraf 2
Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan**

Pasal 56

Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 3
Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 57

- (1) Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung berdasarkan harga jasa sejenis yang berlaku dalam wilayah Daerah.

Paragraf 5
Saat Terutang PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 59

- (1) Saat terutangnya PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung sejak saat pembayaran Jasa Kesenian dan Hiburan dilakukan.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 60

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah di tempat penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 7
Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 61

- (1) Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 62

Besaran pokok PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

BAB IV
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Subjek Pajak Reklame

Pasal 63

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Bagian Kedua
Wajib Pajak Reklame

Pasal 64

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Bagian Ketiga
Objek Pajak Reklame

Pasal 65

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film / slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Keempat
Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Pasal 66

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Saat Terutang Pajak Reklame**

Pasal 67

- (1) Saat terutang Pajak Reklame terhitung sejak dimulai penyelenggaraan reklame.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame**

Pasal 68

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah di tempat penyelenggara reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah atau tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

**Bagian Ketujuh
Tarif Pajak Reklame**

Pasal 69

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 70

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

**BAB V
PAJAK AIR TANAH
(PAT)**

**Bagian Kesatu
Subjek PAT**

Pasal 71

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Bagian Kedua
Wajib PAT**

Pasal 72

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Bagian Ketiga
Objek PAT**

Pasal 73

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;

- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

**Bagian Keempat
Dasar Pengenaan PAT**

Pasal 74

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktorfaktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 75

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) untuk penetapannya mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

**Bagian Kelima
Saat Terutang PAT**

Pasal 76

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan PAT**

Pasal 77

PAT yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh
Tarif PAT**

Pasal 78

Tarif PAT sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 79

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

**BAB VI
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
(MBLB)**

**Bagian Kesatu
Subjek MBLB**

Pasal 80

Subjek MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Bagian Kesatu
Wajib MBLB**

Pasal 81

Wajib MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Bagian Ketiga
Objek MBLB**

Pasal 82

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - i,. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Dasar Pengenaan MBLB

Pasal 83

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Kelima Saat Terutang MBLB

Pasal 84

- (1) Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak pengambilan MBLB.

- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan MBLB**

Pasal 85

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh
Tarif MBLB**

Pasal 86

Tarif Pajak MBLB sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 87

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

**BAB VII
PAJAK SARANG BURUNG WALET
(PSBW)**

**Bagian Kesatu
Subjek PSBW**

Pasal 88

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet dalam wilayah Daerah.

**Bagian Kedua
Wajib PSBW**

Pasal 89

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet dalam wilayah Daerah.

**Bagian Ketiga
Objek PSBW**

Pasal 90

- (1) Objek PSBW adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet dalam wilayah Daerah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PSBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Keempat
Dasar Pengenaan PSBW**

Pasal 91

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

**Bagian Kelima
Saat Terutang PSBW**

Pasal 92

- (1) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet dihitung sejak saat menerima pembayaran dari Pembeli.
- (2) Masa pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan PSBW**

Pasal 93

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh
Tarif PSBW**

Pasal 94

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 95

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

BAB VIII
OPSEN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR
(Opsen PKB dan BBNKB)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

Opsen dikenakan atas pajak terurang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua
Wajib Pajak

Pasal 97

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan wajib pajak atas jenis pajak PKB dan BBNKB.

Bagian Ketiga
Tarif Opsen

Pasal 98

Tarif Opsen PKB dan BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 99

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah.

BUKU III
RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 100

Dengan jenis Retribusi Jasa Umum dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Objek Retribusi**

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, dan nama lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran pada objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang disediakan pada objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

**Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

**Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Dalam
Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 104

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan berkeadilan dalam pemenuhan hak dasar.

Pasal 105

Sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah penyesuaian dengan biaya penyediaan jasa dan efektivitas dalam pelayanan.

**Bagian Keenam
Tarif Retribusi**

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi terdiri dari:
 - a. tarif pada komponen jasa sarana; dan

- b. tarif pada komponen jasa pelayanan.
- (2) Tarif pada komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemakaian akomodasi;
 - b. bahan non medis;
 - c. obat-obatan; dan/atau
 - d. bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan penunjang medis;
- (3) Tarif pada komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. medis;
 - b. penunjang medis; dan/atau
 - c. pemeriksaan psikologi.

Pasal 107

Tarif Retribusi pada komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 adalah nilai rupiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 109

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di tempat pelayanan kesehatan di selenggarakan atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 110

Dengan jenis Retribusi Jasa Umum dipungut Retribusi atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (1) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang digunakan/dinikmati.

**Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas:

- a. kategori;
- b. klasifikasi;
- c. volume;
- d. luas;
- e. lokasi; dan/atau
- f. frekuensi.

**Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Tarif Retribusi**

Pasal 114

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. berkeadilan antara masyarakat berkemampuan dengan yang tidak berkemampuan untuk menciptakan kota yang bersih disetiap lingkup ruang hidup masyarakat; dan
 - c. efektivitas pengendalian sampah.
- (2) Sasaran dalam penetapan tarif meliputi:
 - a. biaya operasional:
 - 1) pengawasan;
 - 2) pengendalian;
 - 3) pengangkutan;
 - 4) pembinaan; dan
 - 5) pemeliharaan.

- b. biaya modal:
 - 1) Peralatan; dan
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana.

**Bagian Keenam
Tarif Retribusi**

Pasal 115

Tarif retribusi adalah nilai rupiah yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pelayanan Kebersihan**

Pasal 117

Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut di wilayah Daerah.

**BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Jenis Retribusi**

Pasal 118

Dengan jenis Retribusi Jasa Umum dipungut Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Objek Retribusi**

Pasal 119

Objek Retribusi pelayanan parkir meliputi:

- a. pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan.
- b. pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang dimiliki dan disediakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 120

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Parkir pada objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang digunakan/dinikmati.

**Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

Pasal 121

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir adalah persatu kali mendapatkan tempat parkir.
- (2) Dalam hal berpotensi Bupati dapat menetapkan tingkat penggunaan jasa pada objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 secara progresif waktu dengan memperhatikan pada tatacara perhitungan di lapangan dan penyediaan sarana yang dibutuhkan.

**Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Dalam
Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 122

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. pemberian pelayanan yang baik; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Sasaran dalam penetapan tarif adalah memperoleh keuntungan yang layak dengan biaya:
 - a. operasional:
 - 1) pengawasan;
 - 2) pengendalian;
 - 3) pembinaan; dan
 - 4) pemeliharaan.
 - b. modal:
 - 1) Peralatan; dan
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana.

**Bagian Keenam
Tarif Retribusi**

Pasal 123

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir**

Pasal 124

Retribusi Pelayanan Parkir dipungut di tempat penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Daerah.

**BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu
Jenis Retribusi**

Pasal 125

Dengan jenis Retribusi Jasa Umum dipungut Retribusi atas pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Objek Retribusi**

Pasal 126

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan Pasar Rakyat dengan fasilitas yang digunakan oleh pedagang berupa:

- a. Kios;
- b. Los;
- c. Pelataran; dan
- d. Wadah lainnya yang dapat diperuntukkan bagi kemanfaatan pedagang.

**Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang digunakan/dinikmati.

**Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

Pasal 128

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. kelas Pasar sebagai Pasar Rakyat Non Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. penggunaan/pemanfaatan tempat;
- c. sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukan;
- d. jenis barang yang dijual;
- e. jenis kendaraan dalam bongkar muat barang;

- f. fasilitas yang digunakan; dan/atau
- g. Jangka waktu menggunakan/menikmati.

**Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 129

- (3) Tarif ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. pemberian pelayanan yang baik; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (4) Sasaran dalam penetapan tarif adalah memperoleh keuntungan yang layak dan terpenuhinya biaya:
 - a. operasional:
 - 1) pengawasan;
 - 2) pengendalian;
 - 3) pembinaan; dan
 - 4) pemeliharaan.
 - b. modal:
 - 1) Peralatan; dan
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana.

**Bagian Keenam
Tarif Retribusi**

Pasal 130

- (1) Besaran tarif retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kelas Pasar dan jenis fasilitas yang digunakan/dinikmati dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada lokasi yang dinilai strategis.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Halaman/Pelataran;
 - b. Toko/Kios;
 - c. Bak/Los;
 - d. Warung;
 - e. Area Kaki Lima;
 - f. Penggunaan fasilitas Payung, Meja, Rombong, dan Gerobak Dorong; dan
 - g. Pemeliharaan/kebersihan Pasar.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan Retribusi**

Pasal 131

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di area Pasar.

BUKU IV **RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR, GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 132

Dengan jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 133

Objek Retribusi adalah tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 135

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas tempat yang digunakan.

Bagian Keempat Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 136

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis, luasan, dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan per bulan.

Bagian Kelima Tarif Retribusi

Pasal 137

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi**

Pasal 138

Retribusi dipungut di lokasi tempat kegiatan usaha atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB II
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI,
DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN
TEMPAT PELELANGAN**

**Bagian Kesatu
Jenis Retribusi**

Pasal 139

Dengan jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut Retribusi atas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Objek Retribusi**

Pasal 140

Objek Retribusi adalah tempat kegiatan usaha berupa tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas tempat pelelangan yang digunakan.

**Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

Pasal 144

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan prosentase dari nilai harga jual ikan, ternak, hasil bumi, atau hasil hutan dari hasil hasil lelang pada waktu tersebut.

**Bagian Kelima
Tarif Retribusi**

Pasal 145

Tarif Retribusi sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksi penjualan dari hasil lelang pada saat itu, dengan ketentuan :

- a. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dipungut dari penjual.
- b. Sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dipungut dari pembeli.

**BAB III
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA**

**Bagian Kesatu
Jenis Retribusi**

Pasal 146

Dengan jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut Retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Objek Retribusi**

Pasal 147

Objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 148

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas tempat yang digunakan.

**Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

Pasal 149

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis, luasan, dan jangka waktu penggunaan fasilitas persatuan hari.

**Bagian Kelima
Tarif Retribusi**

Pasal 150

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

**Bagian Kesatu
Jenis Retribusi**

Pasal 151

Dengan jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Objek Retribusi**

Pasal 152

Objek Retribusi adalah pelayanan pemotongan hewan ternak yang dilakukan .

**Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 153

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

**Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

Pasal 154

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan yang dipotong, jumlah hewan, dan/atau fasilitas yang digunakan.

**Bagian Kelima
Tarif Retribusi**

Pasal 155

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 156

Dengan jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut Retribusi atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 157

Objek Retribusi adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 158

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar untuk menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 159

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, panorama/keindahan, kenyamanan, dan keamanan, serta fasilitas yang disediakan untuk persatuan hari.

Bagian Kelima
Tarif Retribusi

Pasal 160

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 161

Dengan jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 162

Objek Retribusi adalah hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di sektor yang diusahakan.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 163

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar untuk menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 164

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis barang, jumlah barang, harga yang setara harga pasar, dan kualitas.

Bagian Kelima
Tarif Retribusi

Pasal 165

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII **RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH**

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 166

Dengan jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut Retribusi atas pemanfaatan aset daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 167

Objek Retribusi adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 168

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pemanfaatan aset Daerah.

Bagian Keempat Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 169

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis aset yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kelima Tarif Retribusi

Pasal 170

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BUKU V
RETRIBUSI PERIZINAN TERENTTU

BAB I
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 171

Dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 172

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin bangunan gedung atas persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 173

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas penerbitan izin.

Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 174

Tingkat penggunaan jasa adalah persatuan penerbitan izin berdasarkan jenis dan klasifikasi bangunan gedung.

Bagian Kelima
Tarif Retribusi

Pasal 175

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 176

Dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas penggunaan tenaga kerja asing dalam wilayah daerah oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 177

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dalam wilayah daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 178

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dalam wilayah daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pengesahan izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Keempat
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 179

Tingkat penggunaan jasa adalah persatuan pengesahan izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tarif Retribusi

Pasal 180

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III **RETRIBUSI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT**

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 181

Dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi dalam bentuk iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 182

Objek Retribusi adalah pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 183

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atas perizinan pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar iuran atas pemberian izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 184

Tingkat penggunaan jasa adalah pertahun selama jangka waktu izin diberikan.

Bagian Kelima Tarif Retribusi

Pasal 185

Besaran tarif Retribusi adalah nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BUKU VI
KETENTUAN LAINNYA

BAB I
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 186

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB II
KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 187

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 188

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

BAB IV
PEMBERIAN FASILITASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 189

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Untuk insentif fiskal yang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

BAB V
**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD**

Pasal 190

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 191

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 192

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII **PENYIDIKAN**

Pasal 193

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 194

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 195

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 196

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), Pasal 112 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 127 ayat (3), Pasal 135 ayat (3), Pasal 141 ayat (3), Pasal 148 ayat (3), Pasal 153 ayat (3), Pasal 158 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 168 ayat (3), Pasal 173 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 183 ayat (3) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 197

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Pasal 196, dan Pasal 197 merupakan pendapatan negara.

BAB XI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 199

- (1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 192, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini keberlakuannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 200

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 201

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2022

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR ..

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN 2022**

**TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.

Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyalaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak di level pemerintahan kabupaten/kota, yaitu Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. Pasal Demi Pasal

III. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) huruf a s/d huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Ma"ss Rapid. Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 18 s/d Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1) huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBGT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBGT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti)

sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26 s/d Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan). Termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 42 s/d Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58 s/d Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 189 s/d 201

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR